

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
4. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan dan hukum berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

B. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menyadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan, hal ini terjadi karena adanya beberapa keterbatasan yang terjadi selama penelitian. Secara umum, keterbatasan terjadi karena penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel untuk diteliti pengaruhnya

terhadap kemauan membayar pajak. Dengan adanya keterbatasan dari penelitian ini maka masih diperlukan penelitian yang lebih banyak dengan menggunakan beberapa faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak membayar pajak.

C. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terutama wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak.
 - b. Diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan yang ada agar dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Penelitian selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat menggunakan lebih banyak jumlah sampel.
 - b. Diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain seperti pelayanan fiskus, kebijakan *Sunset Policy* dan lain-lain. Sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan lebih luas mengenai kemauan wajib pajak membayar pajak.
 - c. Diharapkan pada pengisian data pribadi pada kuesioner penelitian ditambahkan NPWP responden (diisi dengan 6 angka dijit di belakang NPWP) untuk memastikan bahwa responden termasuk dalam populasi penelitian.

3. Masyarakat khusus wajib pajak
 - a. Diharapkan dapat memanfaatkan sistem perpajakan yang sudah ada.
 - b. Diharapkan dapat mengakses dan mengetahui *update* peraturan-peraturan perpajakan melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak.